

**PEMAHAMAN HAKIM MAHKAMAH SYAR'YAH KUALA SIMPANG
DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

Zaharullah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Ummul Ayman

Email: zaharullahyusuf@gmail.com

Abstract

From the research results, after the issuance of Law no. 3 of 2006 concerning changes to Law no. 7 of 1989 concerning religious courts. And the Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam Province Number 10 of 2002 Concerning Islamic Sharia Courts, has brought a number of fundamental changes to the environment, especially in the settlement of disputes in the religious courts, so that with the enactment of Law no. 3 of 2006, and the Qanun of Nanggroe Aceh Darussalam Province Number 10 of 2002. The authority of the syar'iyah court, in addition to covering cases in the fields of marriage, inheritance, wills, grants, waqf, and alms, also includes cases in the fields of Zakat, infaq and sharia economics. Even though sharia economic dispute cases are new cases within the Syar'iyah court environment, the Kuala Simpang Syar'iyah Court judges already have competence in resolving sharia economic dispute cases.

Keywords: Understanding, Judge, Syar'iyah Court, Dispute, Sharia Economics

Abstrak

Dari hasil penelitian, pasca terbitnya UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, telah membawa sejumlah perubahan mendasar bagi lingkungan khususnya dalam penyelesaian perkara sengketa dalam peradilan Agama, sehingga dengan diberlakukannya UU No. 3 tahun 2006, dan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002. Kewenangan mahkamah syar'iyah selain meliputi perkara-perkara dalam bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sedekah juga meliputi perkara-perkara dalam bidang Zakat, infaq dan bidang ekonomi syariah. Walaupun perkara sengketa ekonomi syariah merupakan perkara yang baru di lingkungan mahkamah syar'iyah, namun hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang sudah memiliki kompetensi dalam menyelesaikan kasus sengketa ekonomi syariah.

Kata kunci: Pemahaman, Hakim, Mahkamah Syar'iyah, Sengketa, Ekonomi Syariah

A. Pendahuluan

Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam telah membawa perubahan besar dalam eksistensi Lembaga Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Salah satu perubahan mendasar adalah penambahan wewenang lembaga Mahkamah Syar'iyah, antara lain dalam bidang ekonomi syariah. Berdasarkan Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ditegaskan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara termasuk "ekonomi syariah". Yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah.

Bagitu juga dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49 Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang ahwal al-syakhshiyah, mu'amalah, dan jinayah¹. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2006, seluruh sengketa ekonomi syariah harus ditangani oleh Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah). Sehingga seorang hakim Mahkamah Syar'iyah yang

¹ Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam Pasal 49

memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah haruslah menguasai sepenuhnya pengetahuan dan ilmu tentang ekonomi syariah.

Banyak pihak yang meragukan kesiapan jajaran Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam menangani kasus sengketa ekonomi syariah. Kesadaran inilah yang terus mendorong lembaga peradilan untuk terus memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kemampuan para hakimnya dalam memutuskan perkara sengketa ekonomi syariah.

Para hakim dituntut untuk memahami segala perkara yang berhubungan dengan kompetensinya. Hal ini sesuai dengan *adagium ius curia novit* (hakim dianggap tahu akan hukumnya), sehingga hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih hukumnya tidak atau kurang jelas.²

Hakim dituntut untuk selalu memperkaya pengetahuannya tentang hukum, juga sebagai sebuah pertanggungjawaban moral atas klaim bahwa apa yang telah diputus oleh hakim harus dianggap benar. Sejalan dengan itu, setiap hakim dituntut untuk lebih mendalami dan menguasai soal perekonomian syariah. Paling tidak ada beberapa hal penting yang menjadi pekerjaan rumah para hakim Mahkamah Syar'iyah terkait perluasan kewenangannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

B. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, misalnya masyarakat ataupun suatu lembaga.³ Penelitian ini dilakukan langsung ke lapangan untuk wawancara dengan narasumber dan meneliti data-data yang berkenaan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU

²Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970 Pasal 14 ayat (1)

³Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h.42.

no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang disusun secara cermat dan sistematis mulai dari menghimpun data hingga menafsirkan dan melaporkan hasil penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan data data deskriptif, yaitu penggunaan data dari hasil wawancara dan opservasi dan juga sedikit menggunakan data berupa UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Dan qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam, dengan harapan dari akumulasi data tersebut mampu melengkapi data yang dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran tentang Pemahaman Hakim Mahakamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam menyelesaikan setiap sengketa khususnya yang menyangkut dengan ekonomi syariah. Data dalam penelitian ini meliputi data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dan langsung dari sumbernya.⁴

C. Pembahasan

Seorang hakim Mahkamah Syar'iyah haruslah memiliki kadar ilmu pengetahuan yang baik, tidak hanya mengetahui ilmu hukum Islam saja tetapi juga harus mampu mengimbangi perkembangan hukum itu sendiri dalam perkembangan arus globalisasi seperti sekarang ini. Pendek kata seorang hakim Mahkamah Syar'iyah haruslah mempunyai kecerdasan secara

⁴ Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Al-Fabeta, 2015), h. 52.

akademis untuk mengantisipasi berbagai problem hukum dalam melaksanakan tugasnya.⁵

Pada hakikatnya segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik atau buruknya tergantung daripada manusia-manusia pelaksananya, *in casu* para hakim, maka untuk itu diperlukan undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dimana tercantum didalamnya syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang hakim yaitu jujur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.⁶

Hal lain yang dapat membuktikan bahwa hakim Mahkamah Syar'iyah benar-benar sanggup dan paham akan permasalahan ekonomi syariah adalah bahwasanya mereka memiliki latar belakang pendidikan hukum Islam. Kemudian, para hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang juga terus memperluas wawasan mereka tentang produk layanan dan mekanisme operasional perbankan Syariah, pegadaian syariah, bisnis syariah, prediksi terjadinya sengketa ekonomi syariah.

lahirnya Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 telah membawa sejumlah perubahan mendasar bagi lingkungan peradilan agama, terutama menyangkut kewenangan atau kompetensinya. Atas dasar undang-undang tersebut maka ruang lingkup kewenangan peradilan agama telah menjadi luas dibandingkan sebelumnya. Bahkan undang-undang tersebut telah membuka ruang akan masuknya perkara pidana pelanggaran dalam kewenangan

⁵ Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007. h. 192

⁶ Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. (Jakarta: PT Pradnya Paramita.1997), h. 27.

absolut lingkungan peradilan agama,⁷ di samping perkara-perkara dalam bidang jinayah (pidana) yang secara khusus telah dilimpahkan kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.⁸

Peraturan hukum yang dipakai oleh hakim dalam memutuskan perkara yaitu hukum formil dan hukum materiil. Hukum acara sering disebut juga sebagai hukum formil. Dalam hukum formil bertujuan untuk mempertahankan hukum materiil. Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur cara menjamin ketaatan hukum perdata materiil dengan perantara hakim

Khusus bagi Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang di Aceh yang merupakan peradilan khusus di lingkungan peradilan agama, sesuai dengan ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Qanun Provinsi Aceh No. 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam dinyatakan bahwa "Sepanjang. Qanun mengenai hukum materiil dan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49,⁹ Pasal 53¹⁰ dan Pasal 54¹¹ belum ada, makaperkara perdata, pidana, dan sengketa Tata Usaha Negara diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

⁷ Dalam paragraf pertama penjelasan umum UU No. 3 Tahun 2006 antara lain dinyatakan bahwa "... penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas UU tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksananya...."

⁸ Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan ketentuan Pasal 128 UU No. 11 Tahun 2006 selengkapnya adalah memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang *ahwal al-syakhsiyah* (hukum keluarga), *mu'amalah* (hukum perdata), dan *jinayah* (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

⁹ Pasal 49 Qanun berbunyi: "Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dalam bidang: a. *ahwal al-syakhsiyah*; b. *mu'amalah*, c. *jinayah*".

¹⁰ Pasal 53 Qanun: "Hukum materiil yang akan digunakan dalam menyelesaikan perkara sebagaimana tersebut pada Pasal 49 adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syari'at Islam yang akan diatur dengan qanun".

¹¹ Pasal 54 Qanun: "Hukum formil yang akan digunakan Mahkamah adalah yang bersumber dari atau sesuai dengan Syari'at Islam yang akan diatur dengan qanun".

D. Kompetensi Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah

Seorang hakim harus Pahami dulu kompetensi hakim itu sendiri, dalam Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dalam pasal 49 ayat 1 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang. perkawinan; waris, wasiat hibah, wakaf, zakat, infaq, Shadaqah, dan ekonomi syariah, begitu juga dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama, dalam bidang ahwal al - syakhshiyah, mu'amalah dan jinayah.¹²

Menurut M Syauqi¹³ yang menjadi legal formal yang menjadi penyelesaian sengketa ekonomi tentu ada pengugat dan tergugat, biasanya saat ini perkara yang masuk ke mahkamah syar'iyah hanya yang terkait perbankan artinya ada dari pihak nasabah dan ada dari pihak perbankan, dengan adanya kewenangan tersebut hakim-hakim mahkamah syari'iyah mau tidak mau harus mempunyai pemahaman ilmu yang cukup setiap hakim yang memutuskan hukum ekonomi syariah, syarat untuk memutuskan sengketa ekonomi syariah pada prinsipnya hakim harus mempunyai sertifikasi hakim Ekonomi Syariah, itu syarat mutlak, jadi hakim dalam menyelesaikan ekonomi syariah harus mempunyai sertifikasinya terlebih dahulu, namun untuk aceh karena banyak hakim yang belum mempunyai sertifikasi hakim ekonomi syariah, hanya beberapa orang yang mempunyai sertifikasi salah satunya ketua mahkamah syar'iyah Kuala

¹² Hasil wawancara dengan bapak M Syauqi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Sim pang, pada tanggal 22 september 2020.

¹³ Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Sim pang, Aceh.

simpang dan hakim yang lain belum, maka sesuai dengan undang-undang yang berlaku hakim secara *ex officio* itu tidak boleh menolak perkara dengan alasan apapun alasan hakim belum mempunyai ilmu, hakim dianggap tahu tentang hukum.

Dalam Undang-undang 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10 ayat 1 Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya ketika masuk perkara sengketa ekonomi syariah hakim tersebut belum mempunyai sertifikasi, maka secara *ex officio* ia bisa meyidangkan kasus ekonomi syariah, alangkah baiknya apabila seorang hakim juga dibekali dengan sertifikasi dari Mahkamah Agung, untuk dikualifikasi simpang cuma ketua mahkamah Syar'iyah yang sudah mempunyai Sertifikasi ekonomi syariah, tetapi bila hakim belum mempunyai sertifikasi ekonomi syariah, maka harus menerima.¹⁴

Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan seorang hakim di Pengadilan Agama disamping harus memenuhi syarat-syarat umum sebagaimana lazimnya, juga disyaratkan berlatang belakang syariah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Hal ini dikarenakan tugas-tugas yang harus dihadapi adalah perkara-perkara yang ada sangkut pautnya dengan hukum Islam, termasuk hukum Ekonomi syariah yang harus ditanganinya. Pengetahuan hakim tidak terlepas dari adagium " *ius curia novit'* dianggap hakim tahu seluruh hukum. Dengan demikian hakim tidak dibenarkan menolak untuk memeriksa perkara dengan dalih bahwa hukumnya tidak

¹⁴ Hasil wawancara dengan bapak M Syauqi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada tanggal 22 september 2020.

atau kurang jelas sehingga hakim bisa mengisi kekosongan hukum. Oleh karenanya hakim harus menggali hukum Islam yang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia.¹⁵ Untuk seorang hakim harus berpacu dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 14 ayat 2 Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dapat ditunjuk hakim yang telah mengikuti diklat fungsional Ekonomi Syariah.¹⁶

Beberapa langkah konkrit dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia sudah dilakukan Mahkamah Syar'iyah antara lain:

1. Melanjutka Pendidikan

Setelah Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung menyarankan agar hakim-hakim Pengadilan Agama diseluruh Indonesia supaya melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan mengambil jurusan ekonomi islam atau ekonomi syariah. keuangan syariah maupun perbankan syariah.¹⁷

Berikut adalah daftar hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang baik yang sudah bergelar sarjana, magister dan hakim yang sedang melanjutkan studi pascasarjana:

¹⁵ Safitri Mukarromah Kesiapan Hakim Dan Perundang-Undangan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto, ISLAMADINA, Volume XVIII, No. 1, Maret 2017), h. 80-81

¹⁶ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

¹⁷ Safitri Mukarromah Kesiapan Hakim Dan Perundang-Undangan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto, hal. 81

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	M Syauqi	Ketua	Magister Ilmu Hukum
2.	Dangas Siregar	Wakil Ketua	Magister Ilmu Hukum
3.	Yarvis Luthfi	Sekretaris	Sarjana Ilmu Hukum
4.	Bakhtiar	Panitera	Magister Ilmu Hukum
5.	Muhammad Lukman	Hakim	Sarjana Syariah
6.	<u>Handika Fuji Sunu</u>	<u>Hakim</u>	<u>Magister Ilmu Hukum</u>

Sumber dari Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang

Dalam sesi wawancara ketua mahkamah syar'iyah Kuala Simpang mengemukakan: "Seorang hakim yang siap memutuskan atas nama Masalah umat secara umum tanpa memiliki pengetahuan tentang sejarah dan yurisprudensi adalah egois dan bisa menyebabkan cacat terhadap lembaga peradilan atau Mahkamah Syariah di Aceh yang sudah diamanah dalam qanun no10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam.

Dengan demikian sangat keliru apabila seorang hakim Mahkamah Syar'iyah yang ada di aceh yang telah lulus dalam tes hakim dan berhasil menjadi hakim berarti telah selesai keharusan untuk menuntut ilmu. Seorang hakim dituntut agar terus meningkatkan wawasan pengetahuannya dan ia tidak boleh berhenti untuk terus mengikuti pendidikan dan pelatihan lanjutan terhadap isu global dalam bidang hukum guna menunjang tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Kekuatan Mahkamah Syar'iyah terletak pada besarnya dedikasi jajaran peradilan/mahkamah syar'iyah terhadap peradilan itu sendiri, karena mereka berkeyakinan bahwa pekerjaan yang mereka lakukan adalah ibadah. Di samping itu para hakimnya juga sebagian besar terdiri dari para sarjana yang berbasis pendidikan agama, yang dipelajari dimadrasah/pondok pesantren dan juga majelis-majelis ta'lim.

Upaya lain yang dilakukan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang adalah bekerjasama dengan pusat klinik hukum fakultas syariah IAIN Cot Kala Langsa, diantaranya adalah untuk pemberian pemahaman bagi hakim tentang ekonomi syariah bagi Hakim Mahkamah Syar'iyah kuala simpang.¹⁸

2. Mengikuti training-training, diklat, dan seminar

Dalam penting dalam mewujudkan eksistensi dan peran Mahkamah Syar'iyah kedepannya. Karena pada dasarnya masalah penegakan hukum itu Mahkamah Syar'iyah sebagai sebuah lembaga penegak hukum akan Sangat tergantung pada kapasitas dan kapabilitas lembaganya, hakim, panitera. Oleh karena itu, sumber daya manusia yang ada di Mahkamah Syar'iyah Provinsi Aceh, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota harus ditingkatkan lagi. Apalagi pasca tsunami melanda Aceh, masalah ekonomi tak pernah luput di mata masyarakat Aceh dan merupakan hal yang sangat signifikan keberadaannya.

Hakim merupakan salah satu komponen yang harus mendapat perhatian khusus, dalam konteks penambahan wewenang Mahkamah Syar'iyah. Seorang hakim bukan hanya memainkan peran yang amat penting dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, akan tetapi juga bertanggung jawab atas terlaksananya atau tegaknya kebenaran dan keadilan. Secara moral, hal ini berarti bahwa setiap keputusan yang dibuat oleh seorang hakim harus benar-benar berasal dari kesadaran nuraninya yang paling dalam dan dengan mempertimbangkan berbagai bukti serta pengkajian yang sungguh-sungguh dalam semua aspek yang berkaitan dengan putusan tersebut. Sebab, jika tidak demikian maka akan menimbulkan berbagai konsekuensi.

¹⁸ Hasil wawancara dengan bapak M Syauqi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada tanggal 22 september 2020.

Seorang hakim Mahkamah Syar'iyah harus mempunyai integritas yang tinggi, dan juga mempunyai pengetahuan yang luas, khususnya dalam bidang hukum umum dan hukum Islam. Hakim dituntut untuk selalu bersungguh-sungguh serta berhati-hati dalam menangani berbagai perkara yang diajukan kepadanya, karena tugas yang diembannya menyangkut kepentingan orang banyak, sekaligus tuntutan agama dan moral.

Salah satu kegiatan yang dapat menunjang kesiapan Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dalam mengisi peluang yang telah diberikan oleh pemerintah pusat dan qanun provinsi dalam menyahuti bertambahnya wewenang dalam bidang ekonomi Islam adalah pelatihan bagi hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh yang bertempat di Medan (Sumatera Utara).¹⁹ Pelatihan ini dapat memberikan wawasan yang cukup penting bagi para hakim tentang perkembangan ekonomi syariah, terkait juga dengan perluasan kewenangan peradilan agama. Tidak hanya sampai di situ, jalur lainnya adalah dengan menjaring hakim-hakim muda untuk melanjutkan program magister khusus di bidang ekonomi syari'ah, baik di dalam maupun di luar negeri, dan juga merekrut calon hakim yang disiplin ilmunya dari jurusan mu'amalah.

Untuk mengetahui sampai di mana jangkauan kewenangan hakim Mahkamah Syar'iyah dalam mengadili sengketa ekonomi syariah, maka dapat di analisis dengan pendekatan asas personalitas keislaman.²⁰ Asas ini merupakan salah satu asas sentral yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2006 yang juga merupakan pedoman umum dalam menentukan kewenangan lingkungan peradilan agama. Asas ini menggariskan bahwa

¹⁹ Pelatihan ini terlaksana atas kerjasama antara Pusat Klinik Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry dengan Satker BRR-Bidang SARPRAS Hukum NAD-Nias tanggal 25-27 Agustus 2006 di Best Western Asean International Hotel, Medan.

²⁰Asas personalitas keislaman merupakan asas yang menyangkut keseluruhan pribadi seseorang yang beragama Islam. Asas ini merupakan asas pemberlakuan hukum Islam terhadap orang (person) yang beragama Islam.

“terhadap orang Islam berlaku hukum Islam dan jika terjadi sengketa maka diselesaikan menurut hukum Islam oleh mahkamah syar’iyah”²¹

Dengan adanya tambahan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ekonomi syariah, hal ini selain sebagai peluang bagi hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang juga sebagai tantangan. Peluangnya adalah undang-undang tersebut telah memberikan kewenangan kepada para hakim Mahkamah Syar’iyah untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah, dan tantangan yaitu mampukah para Hakim Mahkamah Syar’iyah Kuala Simpang menangani perkara sengketa ekonomi syariah secara cepat, sederhana dan biaya ringan serta adil sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama.

E. Dasar Hukum Mahkamah Syari’ah dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Mahkamah Syar’iyah sebagai pengembangan dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bagir Manan pada tanggal 1 Muharram 1424 H atau 4 Maret 2003. Kewenangan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan Mahkamah Syar’iyah, aparat penegak hukum, masyarakat, dan Peraturan Perundang-undangan, qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam yang diperlukan.

Hakim merupakan pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Hakim adalah unsur yang paling utama di peradilan, bahkan ia identik sekali dengan mahkamah itu sendiri. Kebebasan kekuasaan kehakiman seringkali diidentikkan dengan kebebasan hakim, demikian juga

²¹ Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Mahkamah Syar'iyah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h 102

halnya keputusan mahkamah yang diidentikkan juga dengan keputusan hakim. Pencapaian penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan dari seorang hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan.

Di Indonesia, idealisasi seorang Hakim tersebut tercermin dalam simbol- simbol *kartika* (takwa), *cakra* (adil), *candra* (berwibawa), *sari* (berbudi luhur), dan *tirta* (jujur). Sifat-sifat yang abstrak itu dituntut untuk diwujudkan dalam bentuk sikap hakim yang konkret, baik dalam kedinasan saat bekerja maupun diluar jam dinasny.

Menurut ketentuan dari Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, untuk dapat diangkat menjadi hakim pada Pengadilan Agama, seorang calon harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Warga negara Indonesia,
2. Beragama Islam.
3. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya atau bukan seseorang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "Gerakan Kontra Revolusi G. 30. S/PKI", atau organisasi terlarang lainnya.
6. Pegawai Negeri.
7. Sarjana syari'ah atau sarjana hukum yang menguasai hukum Islam.
8. Berumur serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun.
9. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.

Kesembilan persyaratan itu menunjukkan suatu perpaduan antara produk pemikiran fugaha dengan ketentuan yang berlaku secara umum bagi hakim pada pengadilan tingkat pertama. Secara umum persyaratan hakim

pada semua badan peradilan adalah sama. Yang membedakannya adalah terletak pada syarat yang kedua (2) dan ketujuh (7).

Dapun dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.²²

Maka kompetensi dasar hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang daerah hukum eks Pengadilan Agama yang bersangkutan, sedangkan kompetensi relatif hakim Mahkamah Syar'iyah Provinsi.²³ Kompetensi absolut hakim Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kewenangan Pengadilan Agama, ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam qanun. Kewenangan lain tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem peradilan nasional.²⁴

Hakim Mahkamah Syar'iyah bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara dalam bidang :

- a. *Ahwal Asy-Syakhshiah,*
- b. *Mu'amalah,*
- c. *Jinayah.*

Yang dimaksud dengan kewenangan hakim dalam bidang *mu'amalat* meliputi hukum kebendaan dan perikatan seperti:

²² Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

²³ Pasal 2 Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003

²⁴ Pasal 3 Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003

- a. Jual beli, utang-piutang;
- b. *Qiradh* (permodalan),
- c. *Musaqah*, *muzara'ah*, *mukhabarah* (bagi hasil pertanian);
- d. *Wakilah* (kuasa), *syirkah* (perkongasian),
- e. *Ariyah* (pinjam meminjam), *hajru* (penyitaan harta), *syuf'ah* (haklenggeh), *rahnun* (gadai).²⁵

Lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah membawa perubahan besar dalam eksistensi lembaga Peradilan Agama saat ini. Salah satu perubahan yang mendasar adalah penambahan wewenang dalam bidang ekonomi syariah. Dengan adanya penambahan kewenangan tersebut, maka peran dari Mahkamah Syar'iyah pun bertambah luas. Hal ini dikarenakan ekonomi syariah berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi, sehingga para hakim di Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang harus benar-benar menguasai ilmu ekonomi syariah, di samping ilmu hukum formil yang dimiliki selama ini. Hal tersebut sangat rasional, karena ketika diimplementasikan dalam undang-undang tersebut dalam lingkungan Mahkamah Syar'iyah, masih ada juga para Hakim yang belum memahami dan mengetahui hukum ekonomi syariah. Implikasinya adalah dalam klausul aqad-aqad pembiayaan bank syariah harus dilakukan ratifikasi, sehingga bank syariah tidak lagi menyebutkan Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian perkara sengketa dalam bisnis syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 UU No. 3 Tahun 2006 antara lain disebutkan: "*Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan*

²⁵ Mardani, *Hukum Acara Perdata peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, h 59

diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini”.

Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syari’ah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syari’ah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan. Pada pasal 49 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) mahkamah syar’iyah. Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di mahkamah yang lain.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar’iyah adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya,
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah,
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Hakim merupakan suatu jabatan yang sangat mulia sekaligus penuh resiko dan tantangan. Mulia dikarenakan ia mempunyai misi untuk menciptakan ketentraman dan perdamaian di dalam masyarakat, dan penuh resiko karena di dunia ia akan berhadapan dengan mereka yang tidak puas dengan keputusannya, sedangkan di akhirat ia akan terancam masuk neraka

jika tidak menetapkan keputusan secara adil dan benar.²⁶Oleh karena itu, seorang hakim harus memiliki profesionalisme yang tinggi, baik dalam memutuskan perkara (*adjudge*) maupun dibidang pergaulannya, yang tidak terlepas dari tuntunan komitmen moralitas keIslaman.

Hakim sebagai pelaksana hukum-hukum Allah SWT mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis, tetapi juga mempunyai resiko yang sangat besar.Dikatakan penting dan strategis dikarenakan melalui produk hukum yang ditetapkannya diharapkan dapat mencegah segala bentuk kezaliman yang terjadi ditengah masyarakat, setidaknya dapat meminimalisirnya. Diakhirat kelak, ia akan dihadapkan dengan ancaman hukuman neraka jika hakim tidak menetapkan keputusan yang sesuai dengan seharusnya.

Dalam Islam telah digariskan aturan-aturan,prinsip-prinsip, dan kode etik yang dapat menunjang pelaksanaan tugas hakim dalam memproses perkara. Dengan demikian persoalan yang diselesaikannya dapat menjadi landasan yuridis bagi para pihak yang berperkara.Selanjutnya, eksekusi putusan mahkamahterhadap para pihak yang berperkara dapat berjalan dengan semestinya.²⁷

Khusus untuk provinsi Aceh, geliat sistem ekonomi Syariah mendapat momentum yang cukup baik dengan pemberlakuan Syariat Islam. Karena aspek ekonomi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari dinamika syariah yang kaffah, kontribusi dari pemerintah Aceh sangat diperlukan. Dalam memberikan kontribusinya, pemerintah Aceh dapat mengeluarkan berbagai qanun pendukung sebagai manifestasi dari amanat undang-undang

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak M Syauqi, Katua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada tanggal 22 september 2020.

²⁷ www.hukumonline.com, Budi Candra, *kode etik hakim*, diakses tanggal 22 September 2020

dalam memajukan ekonomi Syariah dan menyelesaikan perkara-perkara yang ada kaitannya dengan bidang wewenang Mahkamah Syar'iyah.²⁸

F. Kesimpulan

1. hakim harus berpacu dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, Pasal 14 ayat 2 Sebelum jumlah Hakim bersertifikasi Ekonomi Syariah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, Mahkamah Agung menyarankan agar hakim-hakim Pengadilan Agama diseluruh Indonesia supaya melanjutkan pendidikan pascasarjana dengan mengambil jurusan ekonomi islam atau. keuangan syariah maupun perbankan syariah. Hakim merupakan salah satu komponen yang harus mendapat perhatian khusus, dalam konteks penambahan wewenang Mahkamah Syar'iyah. Seorang hakim bukan hanya memainkan peran yang amat penting dalam memenuhi kebutuhan hukum masyarakat, akan tetapi juga bertanggung jawab atas terlaksananya atau tegaknya kebenaran dan keadilan. Secara moral.
2. Kewenangan tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan Mahkamah Syar'iyah, Peraturan Perundang-undangan, Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 2 Peradilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara sengketa di bidang waris, wasiat, hibah, waqaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah, dan qanun Provinsi

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak M Syauqi, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kuala Simpang, pada tanggal 22 september 2020.

Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2007.

Cik Basir, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari'ah Di Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta: Kencana, 2009.

Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Al-Fabeta, 2015

Kansil dan Christine S.T.Kansil. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.1997.

Mardani, *Hukum Acara Perdata peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.

Safitri Mukarromah Kesiapan Hakim Dan Perundang-Undangan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto, ISLAMADINA, Volume XVIII, No. 1, Maret 2017.

Safitri Mukarromah Kesiapan Hakim Dan Perundang-Undangan Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Purwokerto.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi penelitian*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005.

www.hukumonline.com, Budi Candra, *kode etik hakim*, diakses tanggal 22 September 2020

Peundang-undanga

Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang- Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970 Pasal 14 ayat (1)

Pasal 2 Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003

Pasal 3 Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2003

dengan Syari'at Islam yang akan diatur dengan qanun".

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016

Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang

Peradilan Syariat Islam